



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 108 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Perdana Menteri Mr. Wilopo tanggal 2 Djuni 1953 No. 10677/53 tentang penjerahan kembali mandat;
- Menimbang : bahwa penjerahan kembali mandat tersebut telah kami terima dengan surat pernyataan kami tanggal 3 Djuni 1953 No. 1585/HK/53;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu perlu ditundjuk dua orang pembentuk Kabinet untuk bersama-sama membentuk Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen jang tjukup kuat;
- Menimbang : bahwa Saudara S. Mangunsarkoro dari P.N.I. dan Saudara Mr. Mohmmad Roem dari Masjumi sanggup menerima perintah untuk membentuk Kabinet Nasional tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat :

1. SAUDARA S. MANGUNSARKORO
2. SAUDARA Mr. MOHAMMAD ROEM

menjadi Pembentuk Kabinet.

Kedua : Meminta kepada para Pembentuk Kabinet tersebut untuk bersama-sama membentuk Kabinet Nasional dengan dukungan Parlemen jang tjukup kuat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.